



PUTUSAN

Nomor 102 /PDT/2015/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ISTIQ MALIYAH - umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Dukuh RT 3 RW 9, Ds. Pondokrejo, Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
2. TRI HARYONO umur 55 tahun, pekerjaan Purnawirawan TNI, alamat Dusun Dukuh RT 3 RW 9, Ds. Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula Penggugat I dan Penggugat II . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Desember 2014 Nomor : 520/Hk/XII/SK.Pdt/2014/PN.Smn . Keduanya memberikan kuasa kepada **RIANTO, SH** Advokat dan Konsultan Hukum yang menunjuk domisili hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RIANTO, SH & REKAN" beralamat di Dusun Pangukan Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman,

Melawan :

1. PT. BANK SAHABAT PURBA DANARTA (Bank Sahabat) Alamat Jl. Bugisan No. 37 Yogyakarta. Sekarang Bank ini sudah di Akuisisi menjadi BTPN Syariah
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2015 memberikan kuasa kepada **SAFIUDIN, SH. CN., KAMARUDDIN, SH.KURNIA NURYAWAN, SH., ASWAN ASKUN, SH.** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "**SAFIUDIN & ASSOCIATES**", berkedudukan di Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25, Sinduadi, Sleman,

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I.Yogyakarta – 55284. Selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING I semula TERGUGAT I.

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Keuangan Republik

Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Alamat Jl. Kusuma Negara No. 11 Yogyakarta .

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-

10/MK.1/2015 memberikan kuasa kepada Dr. Indra Surya SH.LLM, Obor P. Hariara, SH, Drs. Irawan MM, SN Irfansyah, SH.MH. Usman Amirullah SH. MH, Yadhya Cahyady, SH, MH., Iwan Victor Leonardo, SH. MM, Sri Wahyuni, SH. Panji Adhissetiawan, SH.MH. Rachman, SH, Rachmat Sazali, SH, Finna, SH, Shanti, SH, Sarjana, SH, Endang Budiyati, SH. Juli Estiningsih, SH., Wahyonokesemuanya adalah Pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal dan Kantor Pelayanan Kekaayaan Negara yang memilih domisili hukum di Gedung Juanda I Lantai 15 Kementrian Keuangan Jalan DR Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut Sebagai TERBANDING II semula Tergugat II.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 Nopember 2015, Nomor 102/Pen.Pdt/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Majelis Hakim oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 10 Nopember 2015 Nomor 102/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat / Pemanding tertanggal 3 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada Januari 1985. Keduanya hidup rukun dan saling membantu demi kesuksesan / keberhasilan usaha dan pekerjaan pasangannya.
2. Penggugat I adalah seorang wiraswasta yang tangguh dan ulet. Dalam menekuni usahanya sudah barang tentu didukung permodalan yang tidak sedikit yang diperoleh dari BPD DIY. Penggugat I sudah menjadi nasabah / Debitur BPD DIY kurang lebih selama 25 tahun. Selama itu Penggugat I merupakan nasabah / Debitur yang berkondite baik dan belum pernah mengalami masalah (kredit macet), sehingga oleh BPD DIY Penggugat I diberikan Penghargaan / Reward berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Reward ini tidak bisa diambil oleh Penggugat I tetapi bisa digunakan sebagai cadangan angsuran apabila ada keterlambatan angsuran kepada BPD DIY.
3. Pada bulan November 2011 Penggugat I mendapatkan tawaran kredit dari Sdr. Agus Nugroho (Karyawan Tergugat I). Penggugat I menyetujui tawaran tersebut. Saat itu Penggugat I mengatakan kepada Agus Nugroho bahwa Penggugat I masih mempunyai hutang di BPD DIY. Oleh Agus Nugroho dijawab bahwa hal itu bukan / tidak masalah. Disamping itu Sdr. Agus Nugroho juga menyarankan agar kredit yang diajukan kepada Tergugat I nantinya bisa digunakan untuk Take Over ke BPD DIY dan untuk investasi.
4. Penggugat I menyetujui semua saran dari Agus Nugroho. Penggugat I kemudian segera mengajukan kredit ke Tergugat I sebanyak Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Setelah disurvei dan dianggap layak untuk diberikan kredit, dalam waktu kurang dari 1 bulan yaitu pada tanggal 11 Desember 2011 kredit dari Tergugat I cair, dan oleh Tergugat I, Penggugat I diberi kredit sebanyak Rp. 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dari permohonan kredit yang diajukan sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut

Halaman 3 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki penghasilan per bulan lebih dari Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

7. Selama menjadi debitur Tergugat I, Penggugat I berusaha menjadi debitur yang baik dan bertanggung jawab. Ini terbukti Penggugat I sudah mengangsur sebanyak 21x angsuran dari 60x angsuran yang direncanakan berarti uang yang sudah disetor / dibayarkan ke Tergugat I sebanyak Rp. 15.236.057 x 21 = Rp. 319.957.197,- . Namun sayang Penggugat mengalami koleps sehingga angsuran mulai bulan November 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 mengalami kredit macet (tidak bisa mengangsur).
8. Dalam kondisi usaha yang sudah koleps ini Penggugat I masih berusaha menunjukkan diri sebagai debitur yang baik dan bertanggung jawab. Pada tanggal 3 Januari 2014 para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) berusaha menemui Pimpinan Tergugat I. Setelah melapor kepada Satpam yang bertugas dan menyampaikan niatnya untuk menemui Pimpinan Tergugat I oleh Satpam, Para Penggugat diminta untuk menunggu karena Pimpinan Tergugat I baru sibuk dengan pencairan kredit ke nasabah. Para Penggugat menunggu sampai dengan jam kantor tutup (lebih dari jam 17.00 WIB). Sekalipun Para Penggugat menunggu sampai dengan lebih dari jam 17.00 WIB, Pimpinan Tergugat I tidak mau menemui Para Penggugat dengan alasan baru sibuk pencairan dana ke nasabah. Bila saat itu Pimpinan Tergugat I mau menerima / menemui para Penggugat, Para penggugat bermaksud mau meminta kebijaksanaan Pimpinan Tergugat I untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut dengan baik-baik. Saat itu Para Penggugat sudah membawa uang sebanyak Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) untuk diberikan kepada Tergugat I. Karena Pimpinan Tergugat I tidak mau menerima / menemui kedatangan Para Penggugat, akhirnya Penggugat I hanya bisa menitipkan surat kepada satpam yang bertugas yang intinya meminta waktu bisa bertemu dengan Pimpinan Tergugat I, tetapi sampai dengan Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan ini ditandatangani tidak ada tanggapan apapun dari Pimpinan Tergugat I. Selain itu karena tidak ada tanggapan dari

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Tergugat I, Penggugat I berkali-kali menelpon Pimpinan Tergugat I tetapi tidak pernah diangkat.

9. Pada tanggal 9 Januari 2014 Para Penggugat menerima kedatangan tamu dari Bank Sahabat Pusat yang berkedudukan di Semarang yang diantar oleh Saudara Candra dari Tergugat I. Kepada Penggugat I tamu tersebut menanyakan apakah Penggugat I mau membayar tunggakan apa tidak?. Atas pertanyaan tersebut Penggugat I menjawab bahwa sebenarnya Para Penggugat pada tanggal 3 Januari 2014 sudah menghadap Pimpinan Tergugat I untuk membiicarakan hal tersebut tetapi Pimpinan Tergugat I tidak mau menerima / menemui Para Penggugat karena baru sibuk dengan pencairan dana ke nasabah dan sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan / kabar apapun dari Pimpinan Tergugat I. Saat itu Penggugat I hanya bisa titip pesan kepada Pimpinan Kantor Pusat Bank Sahabat di Semarang dan meminta tolong agar disampaikan kepada Pimpinan Tergugat I dan meminta waktu 6 (enam) bulan agar Para Penggugat bisa menjual tanahnya sendiri dan kemudian hasil dari penjualan tanah itu digunakan untuk menutup seluruh hutangnya kepada Tergugat I. Namun sayang sampai dengan dengan Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan ini ditandatangani juga tidak ada kabar apapun baik dari Pimpinan Bank Sahabat Pusat maupun Tergugat I.
10. Karena tidak ada tanggapan sama sekali dari Pimpinan Tergugat I sampai dengan hari ini, pada tanggal 12 Januari 2014 Penggugat I menelpon Pimpinan Pusat Bank Sahabat yang berkedudukan di Semarang yaitu bernama Ibu Afni. Kepada Ibu Afni Penggugat I meminta tolong agar rumahnya jangan dilelang dan meminta waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penggugat I percaya kepada Ibu Afni karena Ibu Afni bisa mengambil kebijaksanaan yang dapat membantunya untuk menyelesaikan masalah ini dan meminta tolong kepada Ibu Afni agar masalah ini bisa dimusyawarahkan dengan Pimpinan Tergugat I. Disamping itu kepada Ibu Afni Penggugat I saat itu mengatakan bahwa Penggugat I mempunyai uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk disetor ke Tergugat I dan meminta waktu 6 (enam) bulan untuk menjual rumahnya sendiri agar bisa menyelesaikan hutangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat I. Saat itu Ibu Afni menjanjikan akan membicarakan hal tersebut kepada Pimpinan Tergugat I dan berjanji akan mengabari hasilnya kepada Penggugat I. Ibu Afni ternyata ingkar janji karena sama sekali tidak memberikan kabar apapun kepada Penggugat I. Karena tidak ada kabar apapun dari Ibu Afni, Penggugat I berusaha sebanyak 2x menelpon Ibu Afni tetapi tidak pernah diangkat. Pada tanggal 13 Februari 2014 jam 17.00 WIB Penggugat I memperoleh SMS dari Ibu Afni yang berbunyi ***“Maaf tadi saya baru meeting, maaf Ibu Istiq saya tidak bisa menolong apa-apa lagi, dikarenakan pada saat itu saya baru cuti, kasus ibu sudah didaftarkan di Kantor Lelang, demikian dan harap maklum”***.

11. Pada tanggal 24 Februari 2014 Penggugat I menelpon kepada Ibu Afni. Kepada Ibu Afni Penggugat I mengatakan bahwa seandainya Penggugat I mempunyai uang Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) apakah Penggugat I bisa mengambil kedua SHM di Kantor Tergugat I? Penggugat I percaya satu-satunya orang yang bisa dimintai tolong untuk menyelesaikan masalah ini hanyalah Ibu Afni selaku Pimpinan Pusat Bank Sahabat di Semarang yang mempunyai wewenang dan bisa menyelesaikan / mengambil kebijaksanaan untuk merundingkannya dengan Pimpinan Tergugat I. Saat itu Ibu Afni kepada Penggugat I menanyakan kapan kesanggupan Penggugat I untuk membayar hal tersebut ? Atas pertanyaan Ibu Afni tersebut, Penggugat I menjawab bila Ibu Afni menyetujui, Penggugat I akan mengusahakan uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut secepatnya. Atas kesanggupan Penggugat I tersebut Ibu Afni menyanggupi untuk membicarakan hal tersebut dengan Pimpinan Tergugat I dan berjanji akan mengabari hasil pembicaraan dengan Pimpinan Tergugat I kepada Penggugat I. Janji Ibu Afni untuk mengabari Penggugat I tersebut benar-benar ditunggu oleh penggugat I tetapi tidak ada kabar apapun dari Ibu Afni. Yang mengagetkan Penggugat I menunggu kabar dari Ibu Afni tidak ada kabar apapun tetapi yang diterimanya adalah Surat Pemberitahuan Lelang atas kedua tanahnya yang berfungsi sebagai jaminan kredit pada Tergugat I pada tanggal 27 Februari 2014 yang dilampiri Penetapan Hari dan Tanggal Lelang yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Maret

Halaman 7 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di KPKNL Yogyakarta, Jl. Kusuma Negara No. 11 Yogyakarta. Perbuatan Hukum yang akan dilakukan oleh Tergugat I untuk melelang kedua SHM atas nama Istiq Maliyah dan Tri Haryono merupakan perbuatan melawan hukum.

12. Seandainya Pimpinan Tergugat I mempunyai kebijaksanaan dan beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dan memberi kesempatan kepada Penggugat I untuk menjual tanahnya dengan SHM No. 1161/Ds Pondokrejo dengan luas 284 M², Penggugat I sanggup untuk melunasi semua hutangnya kepada Tergugat I. Hal ini layak dipercaya dan dipahami oleh Pimpinan Tergugat I, karena tanah dan bangunan / rumah yang ada di atasnya pernah ada yang menawar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah). Saat itu Penggugat I belum menyetujui ditawar sebesar itu karena Penggugat I belum membutuhkan dana untuk kepentingan yang mendesak.

13. Pada tanggal 28 Februari 2014 saudara Agus Nugroho (Karyawan dari Tergugat I yang menawari Penggugat I menjadi Nasabah dari Tergugat I), dipanggil oleh Pimpinan Tergugat I, dalam kesempatan itu Pimpinan Tergugat I menanyakan bagaimana keadaan Penggugat I. Saat itu Saudara Agus Nugroho menjawab bahwa Penggugat I tetap berusaha untuk melunasi semua hutangnya kepada Tergugat I. Atas jawaban tersebut Tergugat I menjawab, "Mau bayar pakai apa?". Menanggapi jawaban Tergugat I seperti itu Saudara Agus Nugroho mengatakan bahwa Penggugat I tetap berusaha dan sanggup untuk menjual sendiri tanah dan bangunan dengan SHM No. 1161/Ds Pondokrejo atas nama Istiq Maliyah dan apabila sudah laku bisa untuk menutup seluruh hutangnya pada Tergugat I karena tanah tersebut pernah ditawarkan Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah). Menanggapi hinaan Tergugat I yang menyatakan, "Mau bayar pakai apa?" tersebut sebenarnya Penggugat I bisa melaporkan Pimpinan Tergugat I ke pihak yang berwajib dengan dakwaan penghinaan. **Hal ini bisa dilakukan bilamana Pimpinan Tergugat I sudah bosan hidup bebas dan ingin menghuni hotel prodeo.** Perbuatan Pimpinan Tergugat I ini merupakan perbuatan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada hari Selasa 11 Maret 2014 telah diadakan Pengumuman Lelang Kedua (di Koran Merapi Hal. 3) atas hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan :

1. Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Ds. Pondokrejo Kec. Tempel, Kab. Sleman yang tersebut dalam SHM No. 1161 dengan luas 284M² atas nama Istiq Maliyah dengan limit harga Rp. 230.000
2. Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Ds. Pondokrejo Kec. Tempel, Kab. Sleman yang tersebut dalam SHM No. 1075 dengan luas 1.155M² atas nama Tri Haryono dengan limit harga Rp. 478.000

Dalam pandangan Para Penggugat terhadap harga lelang atas kedua tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena penentuan harga tersebut berdasarkan kesewenang-wenangan, paksaan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah serta tidak memperhatikan harga pasar yang sebenarnya. Untuk SHM No. 1161 atas nama Istiq Maliyah seperti yang sudah disebutkan dalam posita 12 dan 13 diatas pernah ditawarkan Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah). Begitu pula terhadap SHM No. 1075 atas nama Tri Haryono, Para Penggugat yakin harga pasar lebih dari Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

15. Bahwa benar dalam hal melaksanakan lelang dalam perkara Aquo, Tergugat II menerima berkas dari Tergugat I tidak selektif. Tergugat II tidak memperhatikan aturan hukum yang menyatakan bahwa objek sengketa bisa di lelang apabila sudah melebihi tenggang waktu lebih dari 180 hari sejak Penggugat menunggak angsuran terakhir dibulan November 2013.

16. Bahwa benar pada pelaksanaan lelang perkara Aquo tidak ada peminat yang mendaftar lelang sehingga tidak terjadi peralihan hak. Ini sudah tepat karena rencana lelang tanggal 25 Maret tersebut merupakan kesalahan Tergugat I yang tidak memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku bahwa suatu objek jaminan bisa dilelang apabila sudah melebihi tenggang waktu 180 hari sejak Penggugat menunggak angsuran terakhir dibulan November 2013 dan tidak memperhatikan kemampuan

Halaman 9 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat untuk melanjutkan angsuran. Sebagai konsekuensinya Tergugat I harus menyerahkan SHM No. 1161 dengan luas 284M² atas nama Istiq Maliyah dan SHM No. 1075 dengan luas 1.155M² atas nama Tri Haryono, tanpa syarat dan sebaliknya Para Penggugat terbebas dari semua kewajiban untuk mengangsur kepada Tergugat I.

17. Bahwa benar saudara Agus Nugroho (karyawan Tergugat I) kepada Penggugat I menyatakan bahwa untuk membatalkan rencana lelang saat itu, Penggugat I dikenai denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Hal ini juga merupakan kebohongan karena setelah Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya melakukan cross check ke Kantor Tergugat II, bahwa untuk membatalkan rencana lelang tersebut hanya dikenai uang administrasi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan ke Kantor Tergugat II sebagai Kas Negara. Kebohongan dari saudara Agus Nugroho ini merupakan perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat mengakibatkan kerugian, kerugian mana karena Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan kedua tanah yang dijadikan jaminan kredit di Kantor Tergugat I secara optimal untuk tempat kegiatan usaha. Dengan adanya rencana lelang atas kedua tanah tersebut Para Penggugat menderita kerugian materiil yang jumlahnya sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan asumsi kerugian per bulan Rp. 10.000.000 x 3 terhitung sejak bulan Januari 2014 s/d Maret 2014. Untuk diketahui kedua tanah tersebut yaitu SHM No. 1161 atas nama Istiq Maliyah dan SHM No. 1075 atas nama Tri Haryono setelah koleps rencana mau digunakan untuk bisnis pupuk dan obat-obatan pertanian, terpaksa dibatalkan karena adanya rencana lelang atas kedua tanah tersebut. Modal yang akan dipakai untuk bisnis tersebut adalah Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang dulu rencananya mau disetorkan kepada Tergugat I tetapi tidak ada tanggapan apapun seperti yang tertera dalam posita no. 8 dan no. 10 (Rp. 33.000.000,- + Rp. 100.000.000,-). Ganti rugi materiil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) harus dibayarkan sekaligus dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.



19. Bahwa akibat perbuatan hukum dari Para Tergugat tersebut juga mengakibatkan kerugian immateriil yang tidak bisa dihitung karena perasaan malu, hidup tertekan, tidak nyaman, selama beberapa bulan tidak bisa tidur nyenyak, takut akan akehilangan kedua tanahnya dan menjadi buah pembicaraan oleh teman, tetangga dan sebagainya lebih-lebih setelah rencana lelang tersebut di publikasikan yang kedua kalinya di Harian Merapi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, yang jika dinominalkan kerugian tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
20. Bahwa mengingat segala perbuatan Para Tergugat kepada Para Penggugat maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan tersebut.
21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para penggugat, maka mohon agar Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas 2 SHM yaitu yang berupa tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan didirikan di atasnya yang termuat dalam SHM No. 1161 dengan luas 284M² atas nama Istiq Maliyah dan SHM No. 1075 dengan luas 1.155M² atas nama Tri Haryono yang berupa tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan didirikan di atasnya sebagai telah disebutkan dalam posita 5 dan 14 diatas.
22. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal ketidakabsahannya. Oleh karena itu sesuai pasal 180 HIF bahwa Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat.

Halaman 11 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Dalam perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Penggugat I No. 001/PAT/I/2012 tertanggal 2 Januari 2012 disepakati sebagai jaminan kredit dalam perjanjian ini adalah :
 - a. SHM No. 1161/Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan Luas 284 m² atas nama ISTIQ MALIYAH (Penggugat I)
 - b. SHM No. 1075/ Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan Luas 1.155 M² atas nama TRI HARYONO (Penggugat II)

Menyatakan menurut hukum bahwa SHM No. 1161/Ds. Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan Luas 284 m² atas nama ISTIQ MALIYAH (Penggugat I) adalah sah tetap milik ISTIQ MALIYAH dan SHM No. 1075/Ds. Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan Luas 1.155 M² atas nama TRI HARYONO (Penggugat II) adalah sah tetap milik TRI HARYONO

3. Lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) alamat Jl. Kusuma Negara No. 11 Yogyakarta pada tanggal 25 Maret 2014 yang lalu atas SHM No. 1161/Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan Luas 284 m² atas nama ISTIQ MALIYAH (Penggugat I) dan SHM No. 1075/ Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan Luas 1.155 M² atas nama TRI HARYONO (Penggugat II) adalah perbuatan melawan hukum
Menyatakan menurut hukum bahwa lelang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga batal demi hukum.
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan SHM No. 1161 dengan luas 284M² atas nama Istiq Maliyah dan SHM No. 1075 dengan luas 1.155M² atas nama Tri Haryono tanpa syarat kepada Para Penggugat.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat terbebas dari semua kewajiban untuk mengangsur kepada Tergugat I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Pondokrejo Kec. Tempel, Kab. Sleman yang tersebut dalam SHM No. 1161 dengan luas 284M² atas nama Istiq Maliyah dengan limit harga Rp. 230.000 dan Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Pondokrejo Kec. Tempel, Kab. Sleman yang tersebut dalam SHM No. 1075 dengan luas 1.155M² atas nama Tri Haryono dengan limit harga Rp. 478.000 adalah merupakan perbuatan melawan hukum

Menyatakan menurut hukum bahwa pemberian limit harga sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan limit harga Rp. 478.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga pemberian limit harga itu, juga batal demi hukum.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap 2 SHM yaitu Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Pondokrejo Kec. Tempel, Kab. Sleman yang tersebut dalam SHM No. 1161 dengan luas 284M² atas nama Istiq Maliyah dan Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Pondokrejo Kec. Tempel, Kab. Sleman yang tersebut dalam SHM No. 1075 dengan luas 1.155M² atas nama Tri Haryono adalah sah dan berharga.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga pelaksanaan putusan.

11. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad), meskipun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, mengajukan jawaban tertanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Error in Persona :

1. Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat memposisikan PT. Bank Sahabat Purba Danarta disebut juga Bank Sahabat yang sekarang telah diakuisisi oleh PT. BTPN Syariah yang menyebutkan beralamat di Jl. Bugisan No. 37 Yogyakarta sebagai Tergugat I ;
2. Bahwa dahulu berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Sahabat Purba Danarta tentang Bentuk Badan Hukum Bank Sahabat Purba Danarta dalam pasal 11 ayat (1) menyebutkan : **Direksi** yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan (Bank) di dalam maupun diluar Pengadilan. Bank Sahabat merupakan badan hukum Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Semarang Jl. Pamularsih No. 17 Semarang, yang sekarang telah akuisisi oleh PT. BTPN Syariah;
3. Bahwa bahkan berdasarkan Anggaran Dasar PT. BTPN Syariah pasal 11 ayat (1) menyebutkan : "*Direksi menjalankan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan Direksi mewakili*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseroan dengan pihak lain baik di dalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ...dst" :

4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud, dan Akta Pendirian PT. Bank BTPN Syariah yang seharusnya menjadi Tergugat I adalah PT. Bank BTPN Syariah, berbadan hukum Perseroan Terbatas, adalah yang berkedudukan di Jakarta Selatan yakni Menara Cyber 2, Lantai 34 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Menara Cyber 2, Lantai 34 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13. Sedangkan PT. BTPN Syariah yang berkedudukan di Jl. Bugisan No. 37 Yogyakarta adalah Bank PT. BTPN Syariah Cabang Bugisan yang merupakan bagian dari PT. Bank BTPN Syariah secara keseluruhan ;
5. Bahwa dengan demikian, menurut hukum status dan kedudukan hukum PT. BTPN Syariah adalah yang berkedudukan di Jakarta Selatan sedangkan PT. Bank Sahabat Purba Danarta berkedudukan di Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi dan berbadan hukum Perseroan Terbatas, sehingga jika Para Penggugat menyebutkan Tergugat I yang beralamat di Jl. Bugisan No. 37 Yogyakarta dalam perkara aquo selain salah alamat, yang juga **error in persona** ;

b. Gugatan tidak menurut Hukum Acara:

1. Bahwa sebagaimana disebut dalam titel gugatan: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Pembatalan Lelang, yang dipertegas kembali dalam posita maupun petitum gugatannya ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kepada Para Tergugat adalah tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad atau unlawful), termaksud untuk menanggukkan lelang hak tanggungan atas jaminan hutang dimaksud ;
3. Bahwa mestinya menurut hukum, seharusnya Para Penggugat mengajukan **perlawanan (verzet) terhadap lelang eksekusi** tersebut sebagai perlawanan pihak ketiga (derden verzet) berdasarkan ketentuan pasal 378 Rv. Bukannya mengajukan gugatan (biasa) seperti dalam perkara aquo, apalagi lelang tersebut telah dilaksanakan oleh

Halaman 15 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YYK.



KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) walaupun pada akhirnya tidak ada peserta lelang ;

4. Bahwa dengan pengajuan gugatan seperti dalam perkara aquo, gugatan Para Penggugat dengan titel gugatan dimaksud adalah menyalahi atau bertentangan dengan hukum acara ;
5. Bahwa pada kenyataannya mengenai hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, apabila benar telah terjadi yang dirugikan adalah pihak Tergugat I dan II adalah akibat ulah dan tindakan perbuatan Para Penggugat sendiri ;
6. Bahwa oleh karenanya, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi hukum ketentuan hukum beracara karena dalam perkara aquo mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Rencana Pembatalan Lelang sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum acara (perdata) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terui diatas dalam Eksepsi (huruf a dan b), cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak (ontzegd) atau dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;

II. **DALAM POKOK PERKARA** :

1. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang telah dinyatakan dalam Eksepsi sepanjang relevan dan kontekstual, secara mutatis mutandis dianggap diajukan kembali dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I membantah, menyangkal dan menolak keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui sebagai benar dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar adanya posita **angka 1** gugatan Para Penggugat menyebutkan Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami isteri yang menikah sah sedangkan posita **angka 2** hanya merupakan pemaparan Penggugat I sendiri yang harus dibuktikan sendiri oleh Penggugat I yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat I ;
4. Bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam posita **angka 3** adalah **tidak benar adanya** karena fakta yang terjadi karyawan Tergugat I hanya sebatas menawarkan kepada Penggugat I untuk menjadi nasabah atau debitur Bank Sahabat (Tergugat I) (apalagi antara



Penggugat I dengan Agus Nugroho sebagai karyawan Tergugat I sebelumnya sudah pernah kenal yang pada saat bekerja di Bank Danamon Tempel sedangkan Penggugat I pada saat itu sebagai nasabah Bank Danamon) dan ternyata Penggugat I tertarik dengan penawaran marketing yang ada di Tergugat I sehingga pinjaman yang ada di Tergugat I dijadikan modal dan sebagian untuk membayar pelunasan kredit yang ada di Bank BPD DIY;

5. Bahwa benar adanya posita **angka 4**, setelah Penggugat I mengajukan kredit di Tergugat I kemudian dilakukan survey dan dianggap layak untuk diberikan kredit sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dari permohonan yang diajukan oleh Penggugat I sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa benar adanya posita **angka 5**, pemberian kredit dari Tergugat kepada Penggugat I sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No. 001/PAT/II/2012 tertanggal 2 Januari 2012 dengan jangka waktu kredit selama 60 bulan (5 tahun) dari tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 2 Januari 2017 dengan angsuran perbulan Rp. 15.236.057,- dengan jaminan sebagai berikut :
 - a. SHM No. 1161/Ds.Pondokrejo luas 284 m2 atas nama Istiq Maliyah (Penggugat I).
 - b. SHM No. 1075/Ds. Pondokrejo seluas 1.155 m2 atas nama Tri Haryono (Penggugat II).
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada **angka 6**, secara jelas menguraikan tentang pencairan pinjaman dari Tergugat I termasuk sisanya digunakan sendiri oleh Penggugat I yang membuktikan pinjaman kredit dari Tergugat I telah dimanfaatkan oleh Penggugat I sebagaimana mestinya secara mandiri untuk kepentingan pembayaran utang kepada Bank BPD DIY dan sisanya untuk kepentingan usahanya karena realisasi permohonan kreditnya langsung masuk ke rekening nasabah ;
8. Bahwa dalil Para Penggugat pada **angka 7** gugatannya adalah **tidak benar** karena hanya diawal angsuran kredit yang lancar dibayar oleh Penggugat kemudian angsuran ke 7 sudah mengalami keterlambatan selama 21 hari dan bulan-bulan selanjutnya sudah mulai mengalami keterlambatan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran ke- 8 = terlambat 26 hari,
- Angsuran ke- 9 = terlambat 14 hari,
- Angsuran ke- 10 = terlambat 28 hari,
- Angsuran ke- 11 = terlambat 19 hari,
- Angsuran ke- 12 = terlambat 23 hari,
- Angsuran ke- 13 = terlambat 20 hari,
- Angsuran ke 14 = terlambat 26 hari,
- Angsuran ke- 15 = terlambat 28 hari,
- Angsuran ke- 16 = terlambat 22 hari,
- Angsuran 17, Angsuran 18, Angsuran 19 dilakukan (Hold Denda)
- Angsuran ke 20 = terlambat 21 hari
- Angsuran ke 21 = terlambat 29 hari

Artinya kredibilitas / kepatuhan nasabah terhadap tanggung jawabnya kepada pihak Bank (Tergugat I) dianggap kurang lancar sehingga perlu perhatian khusus.

Bahwa pada angsuran ke 17,18 dan 19 nasabah punya kewajiban bayar sebesar **Rp. 59.075.189,-** dan pihak Bank memberikan kelonggaran nominal bayar (Hold Denda sebesar Rp.13.179.189 agar jaminan nasabah tidak segera masuk ke penyelesaian pelelangan). Hal ini membuktikan Bank (Tergugat I) sangat kooperatif sebagai bentuk konkrit mengakomodir uang yg dimiliki nasabah pada saat itu untuk bisa mengcover tunggakan agar tidak diproses adanya lelang pada waktu itu.

9. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada posita **angka 8** adalah **tidak benar** karena Pimpinan pada saat itu kebetulan saja lagi disibukan dengan adanya meeting dan pencairan kredit kepada nasabah serta apalagi obyek jaminan telah didaftarkan di Kantor Lelang (KPKNL) untuk proses selanjutnya sehingga Tergugat I tidak dapat merespon keinginan Penggugat itu, apalagi disebutkan telah membawa uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) hanyalah alasan-alasan yang dicari karena pada saat itu telah menemui petugas Bank dan sama sekali tidak membawa uang yang jumlahnya dimaksud dan walaupun ada masih sangat jauh jumlahnya dari proses penyelesaian, apalagi Tergugat I telah berusaha untuk mengingatkan kepada Penggugat I untuk mengangsur namun tidak pernah realisasi.



Hal ini dapat dibuktikan pihak Tergugat I telah memberikan Surat Peringatan I kepada Penggugat I tanggal 9 Desember 2013, Surat Peringatan ke II tanggal 19 Desember 2013 dan Surat Peringatan ke III tanggal 2 Januari 2014 kepada pihak Penggugat I namun juga tidak diindahkan oleh Penggugat I untuk memenuhi kewajibannya.

Bahkan pada saat gugatan ini diajukan pun Tergugat I melalui karyawannya telah berusaha menemui pihak Penggugat I untuk mencari jalan keluar karena yang terpenting bagi Tergugat I adanya pelunasan kewajiban hutang Penggugat I kalau obyek jaminan akan dijual sendiri, akan tetapi Penggugat I tidak merespon dengan baik, yang membuktikan kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I sudah tidak mempunyai itikad baik, maka kewajiban Tergugat I sebagai lembaga perbankan harus menyelesaikan atas kredit yang bermasalah dimaksud dengan tetap melanjutkan proses lelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada **angka 9** adalah benar adanya tanggal 9 Januari 2014 petugas dari Bank Sahabat Pusat yang berkedudukan di Semarang mendatangi Para Penggugat untuk mengklarifikasi kedatangan Para Penggugat sebelumnya di Kantor Bank Sahabat Cabang Bugisan, namun faktanya juga tetap saja Para Penggugat hanya titip pesan kepada Pimpinan Kantor Pusat dan minta waktu 6 (enam) bulan agar bisa menjual sendiri obyek jaminannya sehingga bagi petugas Kantor Pusat tidak begitu direspon karena dipikir Para Penggugat akan membayar ketunggakannya dan tidak mungkin bagi pihak Tergugat I untuk memberikan waktu lagi karena akan menyalahi aturan sebagai lembaga perbankan.

Bahkan pada saat itupun dahulu dari Kantor Pusat Bank Sahabat telah menanyakan kepada Penggugat kemampuan membayar berapa dan tanggal berapa, namun pada saat itu belum mempunyai uang untuk membayar dan lebih fatal lagi Penggugat tetap meminta waktu 6 bulan untuk membayarnya sehingga bagi pihak Bank menganggap tidak ada penyelesaian sesuai mekanisme perbankan (karena Tergugat I dibawah pengawasan Bank Indonesia sebagai bank pengawas) termasuk memberikan kesempatan kepada Para Penggugat terlebih dahulu untuk

Halaman 19 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YJK.



menjual sendiri obyek jaminan yang telah dipasang Hak Hanggungan dimaksud ;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada **angka 10** adalah **tidak benar** karena Pimpinan Tergugat I menerima telepon dari Penggugat I telah dilakukan penyerahan obyek jaminan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) tanggal 12 Februari 2014 untuk dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan, sementara Penggugat I minta waktu 6 bulan untuk pelunasannya sedangkan Tergugat I telah memberikan waktu yang cukup dari sisi lembaga perbankan yang harus tunduk dengan ketentuan hukum yang berlaku dibawah Pengawasan Bank Indonesia pada saat itu.

Walaupun Penggugat I pada saat itupun mengatakan mempunyai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sama sekali tidak ada wujudnya hanya selalu dalam perkataan lisan tidak ada realisasi dalam penyelesaiannya dan obyek jaminan telah diserahkan kepada KPKNL Yogyakarta untuk dilakukan proses lelang sebagai bentuk penyelesaian kredit yang bermasalah ;

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada **angka 11 tidak benar** akan melunasi hutangnya hanya selalu menyampaikan seandainya dan itupun hanya berandai-andai sementara disatu sisi Tergugat I harus melakukan kewajibannya untuk melakukan lelang jaminan dimaksud karena telah mengalami kredit bermasalah dan kalau memang Penggugat I ingin menguasai kembali obyek jaminan harus dengan dibayar lunas seluruh kewajiban Penggugat I.

Kalau benar Penggugat I mempunyai uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebenarnya proses lelang dapat diundur namun faktanya uang tersebut tidak pernah ada wujudnya sehingga lelang tidak dapat ditunda sebagai bentuk pertanggung jawaban Tergugat I sebagai lembaga perbankan dan sebagai alasan hukum kepada KPKNL ;

13. Bahwa dalil Para Penggugat pada **angka 12** juga **tidak benar adanya** hanya berupa ilustrasi yang selalu disampaikan oleh Penggugat I dalam rangka hanya menunda-nunda waktu untuk dilakukan lelang, namun faktanya sebenarnya Penggugat I sudah tidak mampu membayar kewajibannya sedangkan pihak Bank hanya minta realisasi untuk



melunasi hutang dari Penggugat I dan bukannya selalu menyampaikan sebuah hayalan belaka dan berandai-andai sementara pihak Bank harus melaksanakan langkah konkrit agar ada realisasi atas kredit yang bermasalah tersebut dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di perbankan untuk dilakukan lelang.

Bahkan pada saat lelang pertama pun terhadap obyek jaminan tersebut tidak ada peserta lelang, kalau alasan hukum Para Penggugat ingin melunasi hutangnya dengan meminta waktu sebenarnya dalam moment tersebut kalau ada niat untuk menjual sendiri obyek jaminan tersebut sampai sekarang pun sudah cukup waktu untuk melunasinya dan bukannya dengan berbagai alasan yang dicari-cari karena bagi Tergugat I yang terpenting adanya realisasi penyelesaian atas kewajiban hutang Penggugat I dimaksud dan proses lelang merupakan jalan terakhir bagi pihak Bank ;

14. Bahwa dalil Para Pengugat gugatannya pada **angka 13** juga *tidak benar* adanya karyawan Tergugat I telah berusaha melakukan klarifikasi kepada Penggugat atas penyelesaian kewajibannya agar segera direalisasikan dan bukan hanya berandai-andai yang tujuannya hanya menunda-nunda waktu untuk dilakukan pelelangan terhadap obyek sengketa sehingga pada saat karyawan Tergugat I menyampaikan "*mau dibayar memakai apa, apakah uangnya telah siap*" karena butuh kenyataan dan bukan sekedar janji-janji belaka, yang selanjutnya oleh Penggugat I dalam dalil gugatannya dianggap sebagai suatu penghinaan, padahal kalimat tersebut hanya sebatas adanya realitas agar dapat diselesaikan kewajibannya tanpa janji-janji hampa.

Apalagi Penggugat I telah diberikan waktu cukup untuk diberi kesempatan katanya ada pembeli yang menawar *Rp. 450.000.000,-* (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak ada juga realisasi dan bukti adanya pembeli dimaksud.

Bahkan pada waktu angsuran ke 17 sudah ada pertemuan antara pihak Bank dengan Penggugat I yang kesimpulannya "*pihak Penggugat I akan menjual secara sukarela karena adanya ada penawaran dari pihak pembeli sebesar Rp. 450.000.000,-*" namun juga tidak ada realisasi yang dijanjikan oleh Penggugat I kepada Tergugat I ;

Halaman 21 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YYK.



15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat **angka 14 benar adanya** telah dilakukan pengumuman lelang kedua di Koran Merapi atas hak tanggungan terhadap obyek jaminan milik Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan harga limit yang telah ditaksir oleh pihak yang berkompeten dan bukannya seolah-olah obyek jaminan tersebut telah ditawarkan oleh orang lain dengan harga yang sangat fantastis sebagaimana yang didalikan oleh Para Penggugat dimaksud yang sampai saat ini tidak ada realisasinya.

Penilaian harga jaminan sejak awal diajukan untuk permohonan kredit sudah dilakukan oleh lembaga penilai independen SIH Wiryadi dan Rekan (yang merupakan lembaga Kantor Penilai Publik/Professional Appraisers & Managemen) dan merupakan lembaga berijin dan berbadan Hukum.

Bahwa penilaian nilai limit lelang pun sudah dilakukan oleh lembaga independen SIH Wiryadi dan Rekan tersebut update tertanggal 21 Januari 2014 dan penentuan harga limit dari nilai likuidasi sehingga penentuan harga limit telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahkan adanya gugatan tersebut mengada-ada karena di klausul perjanjian kredit yang disepakati pihak Bank dan Nasabah di salah satu poinnya (Poin E angka 2 antara lain : "Bilamana nasabah tidak dapat melunasi kreditnya dan Bank dst..... maka dengan ini pula Debitur telah memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank dengan Hak Substitusi untuk menjual..... maupun dimuka umum untuk pelunasan kredit....dst", sehingga telah dilakukan kesepakatan dalam Perjanjian Kreditnya antara pihak Bank dan Nasabah ketika nasabah mengalami kemacetan terhadap kewajibannya ;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat **angka 15** adalah *tidak benar* karena Penggugat telah keliru menafsirkan aturan hukum sebagaimana argumentasi seolah-olah obyek jaminan akan dilelang setelah tenggang waktu lebih dari 180 hari sejak Penggugat menunggak angsuran terakhir di bulan November 2013, akan tetapi obyek jaminan dapat diajukan proses lelang setelah wanprestasi atas Perjanjian Kreditnya dan tidak membayar angsuran kreditnya ;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada **angka 16** juga *tidak benar* karena dalam pelaksanaan lelang yang pertama bukannya tidak ada peminat,



akan tetapi tidak ada peserta lelang dalam tenggang waktu tertentu yang diumumkan oleh Tergugat II dan tidak benar obyek jaminan lelang dapat dilelang apabila sudah melebihi tenggang waktu 180 hari sejak Penggugat menunggak angsuran terakhir di bulan November 2013 dan memperhatikan kemampuan Penggugat untuk melanjutkan angsuran.

Kesemuanya kembali kepada aturan perbankan yang seseorang atau nasabah dikatakan wanprestasi ketika tidak mampu lagi membayar kewajiban hutangnya sehingga sesuai aturan perbankan obyek jaminan harus dilelang dan kalau tidak dilelang maka Tergugat I akan mendapatkan teguran dari pihak Bank Indonesia sebagai bank pengawas ;

18. Bahwa dalil Para Penggugat **angka 17** adalah *tidak benar* karena karyawan Tergugat I tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk membatalkan lelang dan menentukan pembatalan lelang adalah Kantor Lelang dan dikenakan denda sesuai formulir Kantor Lelang yang telah tercantum nilainya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang melakukan pembayaran nasabah sendiri, serta yang terpenting bagi Tergugat I hutang Penggugat I harus segera dilunasi kalau memang obyek jaminan tidak akan dilelang sedangkan Tergugat I sebagai lembaga perbankan tetap dibawah pengawasan Bank Indonesia (dahulu) yang sekarang dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;

19. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat **angka 18**, seolah-olah Para Penggugat telah mengalami kerugian yang tidak bisa memanfaatkan kedua obyek jaminan tersebut sehingga dengan rencana lelang dimaksud Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 30.000.000,- adalah sangat tidak bernilai yuridis sehingga mohon untuk dikesampingkan. Ditambah lagi modal yang dipakai untuk bisnis dalam posita nomor 8 dan 10 (Rp. 33.000.000,- + Rp. 100.000.000,-) dan ganti rugi materiil Rp. 30.000.000,- harus dibayarkan sekaligus dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama sekali jauh dari fakta hukum dan tidak ada korelasinya dalam perkara aquo.

Bahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. N0. 106/PMK.06/2013 tentang

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

- Pasal 24

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan.

- Pasal 25, 26 dan 27.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, pelaksanaan lelang tetap dilakukan mengingat pembatalan lelang tidak memungkinkan untuk dilakukan jika yang melakukan gugatan atas rencana pelaksanaan lelang datang dari pihak debitur sendiri/suami atau istri debitur/tereksekusi, dan dimungkinkan atas permintaan penjual jika debitur melakukan pembayaran pelunasan seluruh kewajiban, akan tetapi sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan, debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya ;

20. Bahwa oleh karenanya, Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam **pasal 1365 KUH Perdata**, lebih-lebih seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo karena baik Tergugat I maupun Tergugat II melaksanakan rencana lelang terhadap kedua obyek jaminan dimaksud telah sesuai prosedur dan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku ;

21. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana terurai diatas gugatan **angka 19**, tidak ada perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I, apalagi yang menyebabkan Para Penggugat menderita kerugian baik materriil maupun immaterial akibat rencana lelang diumumkan yang kedua kalinya di Harian Merapi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 yang dinominalkan sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) sebagaimana dalil yang disajikan Para Penggugat dimaksud .Sepatutnya tuntutan yang tidak ada dasar hukum dan tidak ada alasan hukumnya tersebut, demi hukum harus dikesampingkan pula ;

22. Bahwa posita gugatan Para Penggugat **angka 20** tentang permohonan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari kelalaian/keterlambatan memenuhi putusan, adalah juga tidak beralasan untuk dipertimbangkan, sehingga *demi hukum haruslah dinyatakan ditolak* ;

23. Bahwa demikian pula posita gugatan **angka 21** atas tuntutan diletakkannya sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat karena tuntutan untuk diletakkan CB tersebut tidak ada dasar hukum dan alasan hukumnya sebagaimana diamanat dalam **pasal 227 HIR** ;

24. Bahwa tidak ada alasan hukum untuk mempertimbangkan posita gugatan **angka 22**, untuk mengabulkan permohonan Para Penggugat agar putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan lebih dulu (*Uit voerbaar bij Voorraad*). Selain tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR, juga tidak sesuai dengan ketentuan SE- MA No. 3 tahun 2000 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;

25. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak ditunjang oleh alasan-alasan hukum serta tidak terbukti menurut hukum, maka pada sudah semestinya segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan kewajiban Para Penggugat sendiri untuk membayarnya ;

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disajikan diatas, maka cukup alasan hukum bagi Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menerima jawaban/bantahan dari Tergugat I untuk seluruhnya karena dalil-dalil dari Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Primair :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menetapkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair :

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) menurut keadilan yang baik (*naar geode justitie recht doen*) ;

Menimbang bahwa Tergugat II melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam Jawaban ini.
2. Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar dalam pengajuan gugatan khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II, adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat II yang telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 2 (dua) bidang Hak Atas Tanah, yaitu sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu di atasnya yang terletak di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1161, luas 284 m² tercatat atas nama Istiq Maliyah dan sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu di atasnya yang terletak di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1075, luas 1155 m² tercatat atas nama Tri Haryono (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa perkara a quo).
3. Bahwa sesuai data yang ada pada Tergugat II, terkait dengan objek sengketa perkara a quo, tindakan Tergugat II yang telah melaksanakan Lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Hak Tanggungan dimaksud tertuang dalam Risalah Lelang No. 72 Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2014.

4. Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa perkara a quo dilakukan atas permintaan Sdr. Tanti Ardianti selaku Legal Officer dan Hidratmoko A. Tamtomo selaku Cluster Manager DIY dan Solo (Surakarta) PT. Bank Sahabat Purba Danarta Kantor Cabang Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang No. 166/Lelang/BSPD-DIY/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 001/PAT/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 dan Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No. 01 tanggal 02 Januari 2012, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" No. 910/2012 tanggal 08 Februari 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 32/2012 tanggal 16 Januari 2012, dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" No. 1017/2012 tanggal 13 Februari 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 31/2012 tanggal 16 Januari 2012 atas nama debitor Istiq Maliyah, dalam

pelaksanaan penjualan secara lelang dengan perantara KPKNL Yogyakarta (dhi. Tergugat II).

5. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir 15 halaman 5 posita gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II tidak memperhatikan aturan hukum yang menyatakan bahwa objek sengketa perkara a quo bisa dilelang apabila sudah melebihi tenggang waktu lebih dari 180 hari sejak Para Penggugat menunggak angsuran terakhir di bulan November 2013. Dalil tersebut adalah sangat tidak berdasar hukum, untuk itu Tergugat II menyampaikan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat II merupakan pelaksana lelang atas permintaan PT. Bank Sahabat Purba Danarta Kantor Cabang Yogyakarta selaku Penjual Lelang, yang mana sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,

Halaman 27 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual/Pemilik Barang (*in casu* Tergugat I) bertanggung jawab terhadap keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan dokumen kepemilikan kepada Pembeli.

b. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan kepada Tergugat II sebagai persyaratan permohonan lelang, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Peringatan kepada Para Penggugat, Surat Peringatan I No. 135/OPS/BGS/2013 tanggal 9 Desember 2013, Surat Peringatan II No. 141/OPS/BGS/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Surat Peringatan III No. 152/OPS/BGS/2014 tanggal 02 Januari 2014 kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya. Oleh karena Para Penggugat tetap tidak melunasi kewajibannya kepada Tergugat I, maka dilanjutkan dengan lelang hak tanggungan atas barang jaminan hutang Para Penggugat tersebut di atas.

c. Bahwa pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual (dhi. PT. Bank Sahabat Purba Danarta Kantor Cabang Yogyakarta) melalui Selebaran tanggal 24 Februari 2014 sebagai pengumuman Pertama dan Surat Kabar Harian Merapi yang terbit tanggal 11 Maret 2014 sebagai pengumuman Kedua.

d. *Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, telah diatur bahwa "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan obyek lelang".*

e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengenai harga limit ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang (dhi. Tergugat I). Dalam hal ini, atas 2 alas hak atas tanah ditetapkan harga limit, antara lain sebagai berikut:

1) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1161, luas 284 m², tercatat atas nama Istiq Maliyah, yang terletak di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, harga limit yang ditetapkan adalah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1075, luas 1155 m², tercatat atas nama Tri Haryono, yang terletak di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, harga limit yang ditetapkan adalah Rp. 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

f. Bahwa diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (2) PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Penjual/Pemilik Barang (*in casu* Tergugat I) bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang, dan Pasal 16 ayat (3)

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.

g. Bahwa berdasarkan Pasal 41 PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, kewajiban untuk mengumumkan/memberitahukan penjualan lelang dilakukan oleh Penjual (*in casu* Tergugat I).

h. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan tegas menyatakan bahwa "*Apabila Debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari basil penjualan tersebut*" Dengan demikian, PT. Bank Sahabat Purba Danarta Kantor Cabang Yogyakarta (dhi. Tergugat I) selaku Kreditor Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan.

i. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan

Halaman 29 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lembaga Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata, yaitu pelaksanaan dari suatu perikatan dengan langsung tanpa melalui suatu vonis pengadilan.

6. Bahwa dengan demikian, dikarenakan Tergugat I telah memenuhi seluruh persyaratan hukum untuk mengajukan permohonan lelang, maka sesuai ketentuan Pasal 3 PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

7. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat pada gugatan dan petitumnya, yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak ada satupun uraian yang menunjukkan tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan melanggar hak subyektif orang lain, maka bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa ada perbuatan Tergugat II yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat pada butir 18 dan 19 halaman 9 posita gugatan dan butir 7 dan 18 halaman 7 petitum gugatannya, karena dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan sama sekali. Tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat nyata-nyata dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* Juresprudensi MARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983).

9. Bahwa permintaan ganti rugi materiil dan immateriil dimaksud merupakan kerugian yang bersifat *ilusoir* sehingga terhadap tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dari Para Penggugat tidak berlandaskan hukum dan ketentuan yang ada sebab tidak diperinci secara tegas sehingga harus ditolak dengan mengacu pada yurisprudensi berikut ini :

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 No.117 K/Sip/1971: Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598 K/Sip/1971: Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh pengadilan.

c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1972 No. 146/1970/Perd/PTB: Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak.

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Para Penggugat, mengenai sita jaminan pada butir 21 halaman 6 posita gugatan dan butir 9 halaman 7 petitum gugatannya, karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak dapat diletakkan pada agunan kredit Bank sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 394 K/PDT/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang menyatakan "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*".

11. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada butir 22 halaman 6 posita gugatan dan butir 11 halaman 7 petitum gugatannya. Dalil yang menyatakan dan meminta agar Majelis Hakim berkenaan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding, maupun Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*, harus sesuai dengan ketentuan pasal 180 H.I.R jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Para Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
4. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;
5. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
6. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
7. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa tidak ada satupun tindakan Tergugat II yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan melawan hukum. Bahwa tindakan Tergugat II yang melakukan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek sengketa perkara a quo, sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 72/2014 tanggal 25 Maret 2014 telah sesuai dengan aturan/ketentuan hukum yang berlaku, yaitu PMK No. 93/PMK.06/2010 jo. PMK No. 106/PMK.06/2013. Dengan demikian sudah terbukti bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat.

13. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, karena selain tidak berdasar hukum juga hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya yang telah ditanggapi pada Jawaban di atas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 17 Juni 2015, Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Smn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya RIANTO,SH telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Juni 2015, Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Smn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 13 Juli Pebruari 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 2 Juli 2015 ;

Membaca Relas Pemberitahuandan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang

Halaman 33 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YJK.



menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, sedang kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 23 Juli 2015

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 10 Agustus 2015 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 25 Agustus 2015;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 12 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 12 Agustus 2015 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, juga kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I.

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage), Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Smn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2015 dan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage), Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Smn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Oktober 2015 untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Sleman sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Juni 2015, Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Smn, serta Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I serta Kuasa Terbanding II semula Tergugat II , ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap pula telah tercantum dalam putusan ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 221/PDT.G/2014/PN.Smn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tetap berada dipihak yang dikalahkan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding maka kepadanya tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut.

Memperhatikan ketentuan HIR dan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Halaman 35 dari 33 putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.Smn.yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari KAMIS tanggal 17 Desember 2015 oleh kami Sonhaji,SH selaku Hakim Ketua Majelis dengan Syafwan Zubir,SH.M.Hum dan Dina Krisnayati, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT tanggal 18 Desember 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu M.Y.Siti Yuriah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Syafwan Zubir, SH.M.Hum

Sonhaji,SH

2.

Dina

Krisnayati,

SH

Panitera Pengganti,

M.Y.Siti Yuriah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.	Rp	5.000,00
<hr/>		
3. Pemberkasan	Rp	139.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)